LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2016

TENTANG

PENETAPAN TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PADA LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

TAHUN 2016

DRAFT

TABEL IV.A
TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI
PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

A. PERTANGGUNGAN *COMPREHENSIVE*

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s.d. Rp125.000.000,00	3,82%	4,20%	3,26%	3,59%	2,78%	3,06%
Kategori 2	>Rp125.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00	2,95%	3,25%	2,73%	3,01%	2,81%	3,10%
Kategori 3	>Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00	2,18%	2,40%	2,08%	2,29%	1,79%	1,97%
Kategori 4	>Rp400.000.000,00 s.d. Rp800.000.000,00	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%	1,14%	1,25%
Kategori 5	>Rp800.000.000,00	1,13%	1,25%	1,13%	1,25%	1,13%	1,25%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup semua uang pertanggungan	2,42%	2,67%	3,27%	3,60%	2,23%	2,46%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	1,04%	1,14%	1,04%	1,14%	0,88%	0,97%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	3,84%	4,22%	4,32%	4,75%	1,60%	1,76%

B. PERTANGGUNGAN *TOTAL LOSS ONLY*

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s.d. Rp125.000.000,00	0,56%	0,62%	0,71%	0,78%	0,51%	0,56%
Kategori 2	>Rp125.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00	0,63%	0,69%	0,48%	0,53%	0,44%	0,48%
Kategori 3	>Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00	0,41%	0,46%	0,38%	0,42%	0,35%	0,39%
Kategori 4	>Rp400.000.000,00 s.d. Rp800.000.000,00	0,30%	0,33%	0,30%	0,33%	0,23%	0,26%
Kategori 5	>Rp800.000.000,00	0,28%	0,31%	0,28%	0,31%	0,28%	0,31%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup, semua uang pertanggungan	0,97%	1,07%	1,64%	1,80%	0,89%	0,98%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0,26%	0,29%	0,26%	0,29%	0,22%	0,24%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	1,92%	2,11%	2,16%	2,38%	0,80%	0,88%

DRAFT

TABEL IV.B
TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PERLUASAN JAMINAN
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jaminan</th><th colspan="2">Tarif Premi atau Kontribusi Minimum</th><th colspan="2">Risiko Sendiri</th></tr>
<tr><th>Compre-hensive</th><th>TLO</th><th>Compre-hensive</th><th>TLO</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Banjir termasuk Angin Topan</td><td>Merujuk Lampiran II Tabel II.B</td><td>Merujuk Lampiran II Tabel II.B</td><td colspan="2" rowspan="4">10% dari nilai klaim yang disetujui, paling sedikit Rp500.000,00 per kejadian</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Gempa Bumi, Tsunami</td><td>Merujuk Lampiran III Tabel III.E</td><td>Merujuk Lampiran III Tabel III.E</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Huru-hara dan Kerusuhan (SRCC)</td><td>0,05%</td><td>0,035%</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Terorisme dan Sabotase</td><td>0,05%</td><td>0,035%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td>Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (Kendaraan Penumpang dan Sepeda Motor)</td><td colspan="4">a. UP* hingga Rp25 juta : 1% dari UP
b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,5% dari UP
c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,25% dari UP
d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh underwriter Perusahaan</td></tr>
<tr><td>Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak ketiga (Kendaraan Niaga, Truk, dan Bus)</td><td colspan="4">a. UP hinggaRp 25 juta : 1,50% dari UP
b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,75% dari UP
c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,375% dari UP
d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh underwriter Perusahaan</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Kecelakaan Diri untuk Penumpang</td><td colspan="4">a. Untuk Pengemudi : 0,50% dari uang pertanggungan kecelakaan diri
b. Untuk Penumpang : 0,10% dari uang pertanggungan kecelakaan diri untuk setiap tempat duduk penumpang</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Tanggung Jawab Hukum terhadap Penumpang</td><td colspan="4">a. UP hingga Rp25 juta : 0,50% dari UP
b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,25% dari UP
c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,125% dari UP
d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh underwriter Perusahaan</td></tr>
</table>

*UP = Uang Pertanggungan

DRAFT

Penerapan tarif Premi atau Kontribusi pada Tabel IV.A dan IV.B. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tarif Premi atau Kontribusi berdasarkan lokasi kendaraan bermotor diterbitkan dengan pembagian sebagai berikut:
   a. WILAYAH 1 : Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya;
   b. WILAYAH 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; dan
   c. WILAYAH 3 : Selain WILAYAH 1 dan WILAYAH 2.
2. Perusahaan Asuransi Umum memberlakukan ketentuan Risiko Sendiri (*Deductible*) minimum sebesar Rp300.000,00 setiap kejadian, kecuali untuk kendaraan roda dua sebesar Rp150.000,00.
3. Besaran Premi atau Kontribusi serta syarat dan ketentuan (*terms & conditions*) untuk kendaraan yang memiliki profil khusus dengan portfolio dengan risiko yang lebih tinggi seperti kendaraan truk tangki, taksi, kendaraan dengan penggunaan komersial dan sejenisnya dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional *underwriter*.
4. Penerapan Tarif Premi atau Kontribusi untuk Asuransi Kendaraan Bermotor dengan penambahan manfaat berupa perluasan jaminan risiko sebagaimana dimaksud dalam Tabel IV.B angka 5 dan angka 7 dihitung secara progresif.

   Contoh:

   a. Perluasan Jaminan Risiko berupa Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (Kendaraan Penumpang dan Sepeda Motor)
      1) untuk UP Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

         1% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 250.000,00

         Tarif Premi atau Kontribusi Minimum = Rp. 250.000,00

      2) untuk UP Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

         1% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 250.000,00

         0,5% x Rp. 20.000.000,00 = Rp. 100.000,00

         Tarif Premi atau Kontribusi Minimum = Rp. 350.000,00

      3) untuk UP Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)

         1% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 250.000,00

         0,5% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 250.000,00

         0,25% x Rp. 20.000.000,00 = Rp. 50.000,00

         Tarif Premi atau Kontribusi Minimum = Rp. 550.000,00

   b. Perluasan Jaminan Risiko berupa Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (Kendaraan Niaga, Truk, dan Bus)
      1) untuk UP Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

         1,5% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 375.000,00

         Tarif Premi atau Kontribusi Minimum = Rp. 375.000,00

      2) untuk UP Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

         1,5% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 375.000,00

         0,75% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 187.500,00

         Tarif Premi atau Kontribusi Minimum = Rp. 562.500,00

      3) untuk UP Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

DRAFT

1,5%	x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 375.000,00
0,75%	x Rp. 50.000.000,00	= Rp. 375.000,00
0,375%	x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 93.750,00
Tarif Premi atau Kontribusi Minimum		= Rp. 843.750,00

c. Tanggung Jawab Hukum terhadap Penumpang

1) untuk UP Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

0,5%	x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 125.000,00
Tarif Premi atau Kontribusi Minimum		= Rp. 125.000,00

2) untuk UP Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

0,5%	x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 125.000,00
0,25%	x Rp. 20.000.000,00	= Rp. 50.000,00
Tarif Premi atau Kontribusi Minimum		= Rp. 175.000,00

3) untuk UP Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)

0,5%	x Rp. 25.000.000,00	= Rp. 125.000,00
0,25%	x Rp. 50.000.000,00	= Rp. 125.000,00
0,175%	x Rp. 20.000.000,00	= Rp. 35.000,00
Tarif Premi atau Kontribusi Minimum		= Rp. 285.000,00

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

FIRDAUS DJAELANI

DRAFT